



Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan

Maret Priyanta¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: maret.priyanta@unpad.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i1.361

Diterima: 2 Mei 2020

| Disetujui: 23 Maret 2021

| Dipublikasikan: 30 Maret 2021

Abstrak

Pendekatan ekosistem terhadap laut memiliki keterkaitan dengan berbagai sumber daya. Oleh karena itu pemanfaatan nilai ekonomis harus seimbang dengan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari konsep kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif. Kesesuaian pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Arah perkembangan kebijakan perizinan akan mengubah paradigma perizinan yang selama ini dianut di Indonesia. Pendekatan penataan ruang menjadi landasan hukum utama bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut, di mana kebijakan yang tertuang dalam penataan ruang laut memiliki kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Kata Kunci:

Berkelanjutan; Hukum Kelautan; Sumber daya; Tata Ruang.

Abstract

Sea with an ecosystem approach has the linkage between various resources. Consequently, utilization of economic value gained should be offset the prevention of negative impact activities on the environment. This study aims to examine the implications of the concept suitability of marine activities and the direction of sustainable marine policy in Indonesia. This research is a descriptive with normative juridical type, using secondary data with statute approach, and analyzed qualitatively. The suitability of marine space utilization is one of the important aspects to ensure sustainable management. The development direction of licensing policy will change the licensing paradigm that has been embraced in Indonesia. The approach of spatial planning is to become the primary legal instrument for all sea space utilization activities, where the policies contained in spatial planning are shared vision and mission to realize sustainable management of marine resources.

Keywords:

Marine Law; Resources; Spatial; Sustainable.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong iklim investasi di Indonesia, sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia melalui “Nawa Cita” Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada berbagai upaya untuk membangun Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian pada periode 2014-2019 adalah pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya. Dalam periode 2019-2024, visi Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pembangunan infrastruktur dan mengundang investasi.

Masalah pembangunan infrastruktur dan investasi sangat berkaitan dengan kepastian berusaha yang *notabene* menuntut pada kepastian hukum, tidak hanya bagi pengusaha, namun juga bagi pemerintah. Sejak tahun 2014, permasalahan perizinan untuk kepastian hukum menjadi perhatian utama pemerintah. Berbagai pola dan cara dilakukan untuk merekonstruksi sistem perizinan bagi investor dengan mendorong perubahan terhadap berbagai regulasi yang dianggap menghambat perizinan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan mendorong berbagai pihak mulai melirik ruang laut yang memiliki potensi sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kekuatan modal dan teknologi untuk mengeksploitasi ruang laut diimbangi dengan regulasi dari pemerintah untuk tetap menjaga

keberlanjutan dan perlindungan ekosistem laut akibat kegiatan usaha yang berpotensi mencemari atau merusak ekosistem laut.

Indonesia dengan garis pantai terpanjang dan potensi laut yang melimpah, baru memiliki aturan terkait pengelolaan laut pada tahun 2007. Diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Pengelolaan WP-3-K), yang mengatur wilayah pesisir serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan) yang merupakan sistem hukum yang mengatur pengelolaan laut, termasuk pesisir secara komprehensif.

Pada dasarnya, sistem hukum pengelolaan ruang laut saat ini merupakan upaya negara untuk mengarahkan pengelolaan ruang laut yang lebih optimal dan berkelanjutan. Sebelum ditetapkannya UU Pengelolaan WP-3-K dan UU Kelautan, pengelolaan sumber daya di pesisir dan laut diatur secara parsial oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan materi muatan masing-masing. Namun, pasca-ditetapkannya UU Pengelolaan WP-3-K dan UU Kelautan, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan materi muatan undang-undang tersebut harus bersumber dari pengaturan pengelolaan ruang laut.

Rencana zonasi sebagai landasan hukum bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut saat ini menjadi dasar pemberian izin bagi setiap pelaku usaha yang akan melakukan pemanfaatan ruang laut. Izin lokasi perairan yang diwajibkan kepada seluruh kegiatan yang menetap di ruang laut dan izin pengelolaan didasarkan pada izin lokasi perairan.

Terlaksananya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti dalam melakukan pembangunan, diterapkan asas kelestarian fungsi sumber daya alam dengan tidak merusak tata lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam laju pertumbuhan ekonomi dalam kerangka otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan.¹

Ruang laut menarik bagi pelaku usaha, selain memiliki potensi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pertambangan dan sumber daya perikanan yang melimpah. Negara memerlukan ruang laut untuk

mendorong kemakmuran rakyat melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Hal ini mendorong inovasi investasi yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan pola pelibatan investor swasta, baik luar maupun dalam negeri.

Sejak tahun 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha untuk menemukan akar permasalahan dan solusi terhadap hambatan-hambatan investasi di Indonesia. Pada akhirnya, sektor perizinan yang disinyalir menjadi penghambat dan kurang menarik investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Proses yang berbelit-belit, waktu yang panjang, dan biaya yang mahal menyebabkan pelaku usaha sulit untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur yang seyogianya menjadi penggerak perekonomian nasional.

Pada tahun 2018, pemerintah mencoba terobosan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Namun dalam implementasinya, PP OSS ini hanya menyelesaikan permasalahan waktu dalam proses penerbitan izin. Secara kedudukan, PP

¹ Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 8, No. 2 (2016): 16-37, hlm. 17-18.

OSS tidak dapat mengesampingkan undang-undang dan PP OSS sama sekali tidak mengubah atau menyentuh soal kewenangan yang diatribusikan kepada organ negara, sehingga tidak efektif diimplementasikan.

Proses perizinan yang panjang dan terkesan berbelit-belit pada dasarnya tidak sepenuhnya karena birokrasi yang menghambat, namun lebih pada sistem hukum yang dianut Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan termasuk izin. Paradigma dunia dengan misi perlindungan lingkungan menyebabkan setiap pengelolaan sumber daya alam mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini. Prinsip tersebut didudukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk pertimbangan teknis, sehingga konsekuensinya proses secara formal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai izin.

Izin memiliki keterkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan, sehingga sistem perizinan yang dipilih ditentukan oleh paradigma izin yang dikembangkan di Indonesia. Izin merupakan tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan oleh negara

melalui peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan tingkah laku rakyatnya dalam pemanfaatan kekayaan negara melalui instrumen hukum administrasi negara sebagai hukum publik melalui mekanisme perizinan. H. Wallerdan dan J.H. Waller Hunter dalam tulisannya "*Millieuwetgevingen Planning in Indonesia*" *Millieu en Recht*, menyebutkan Indonesia sebagai negara perizinan (*een vergunningenland*).²

Politik hukum Pemerintah Indonesia melalui *omnibus law* yang bertujuan untuk kemudahan investasi dan kemakmuran rakyat harus direspon dengan baik, namun analisis hukum terhadap implikasi penerapan *omnibus law* dalam pengelolaan laut harus dipertimbangkan. Rekonstruksi sistem perizinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang diinisiasi pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut memerlukan kajian lebih lanjut.

Pasca-ditetapkannya UU Cipta Kerja, paradigma izin tidak lagi digunakan. Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat dokumen hukum berkenaan dengan rencana tata ruang. Rencana tata

² Wallerdan dan Hunter dalam Maret Priyanta, "Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa Yang Adil Dan Makmur," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 3 (2019), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p06>, hlm. 372.

ruang laut yang sebelumnya terpisah, diintegrasikan dalam satu dokumen dan mengalami pergeseran, dari konsepsi izin menuju pada konsepsi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang, dalam hal ini rencana zonasi ruang laut.

Dengan pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini juga akan melihat dari aspek konsep dan teori berkenaan dengan sistem perizinan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasi hukum dengan perubahan paradigma yang diusung konsep *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja untuk mendukung investasi dan dampaknya terhadap lingkungan, khususnya pengelolaan pada ruang laut. Permasalahan tersebut yang menyebabkan pemerintah mencoba mengubah paradigma sistem hukum Indonesia dengan mengusulkan pendekatan metode *omnibus law* yang sebenarnya tidak dikembangkan Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law*.

Penelitian sebelumnya terkait dengan pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan Lestari, Sulistyani Eka, dan

Hardianto Djanggih pada tahun 2019, mengenai urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup.³ Aspan, Zulkifli pada tahun 2017 mengenai advokasi litigasi kasus reklamasi pantai Makassar (perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup).⁴ Lahae, Kahar pada tahun 2016 mengenai penataan ruang pesisir dan laut dalam perspektif hukum dan keadilan.⁵

Walaupun memiliki kemiripan tema, yaitu mengenai tata ruang laut, penelitian ini akan fokus membahas terkait implikasi dan konsekuensi metode *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia, serta dampaknya pada proses perizinan pemanfaatan ruang laut serta bagaimana perubahan dan hal apa yang harus dipersiapkan, khususnya bagi pemerintah dalam mengantisipasi dampak hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian yang dikaji, antara lain: 1) Bagaimana implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut di Indonesia dalam pemanfaatan

³ Sulistyani Eka Lestari and Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 2 (2019), <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019>. hlm. 147.

⁴ Zulkifli Aspan, "Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)," *Amanna Gappa* 25, No. 2 (2017), hlm. 9.

⁵ Basri Basri, "Penataan Dan Pengelolaan Wilayah Kelautan Perspektif Otonomi Daerah Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Perspektif* 18, No. 3 (2013), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>, hlm. 180.

ruang laut? dan 2) Bagaimana arah kebijakan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari konsepsi kesesuaian kegiatan ruang laut dan arah kebijakan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan. Pola penelitian dan pengkajian terapan terhadap hukum terkait lingkungan dan penataan ruang bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan teori terkait kebijakan. Analisis dilakukan melalui: 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku. Penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu penelitian filosofis dan mengandung unsur ideal dari hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengacu pada peristiwa hukum serta dikaitkan dengan ciri-ciri perundang-undangan; dan 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu serasi, dengan melakukan inventarisasi peraturan terkait.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan dan Implikasi Pengaturan Konsepsi Kesesuaian Ruang Laut di Indonesia Pasca-Penetapan UU Cipta Kerja

Pada akhir tahun 2019, perkembangan hukum Indonesia diramalkan oleh istilah *omnibus law* sebagai solusi untuk menerobos *civil law system* yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang dianggap menghambat iklim investasi di Indonesia. Tidak banyak ahli hukum yang *familiar* dengan *omnibus law*, kecuali ahli hukum yang belajar di negara-negara yang menganut *common law system*. Dalam perkembangan hukum dunia, sebenarnya tidak ada batas yang pasti apakah sebuah negara menganut secara murni sistem hukum *civil law* atau *common law*? Karena pada dasarnya keduanya diterapkan, yang membedakan hanya paradigma yang menyebabkan dominasi sistem hukum *civil law* atau *common law* yang dipilih sebuah negara sebagai sumber hukum utama. Satu sama lain bukan saling meniadakan, namun mengesampingkan atau mengutamakan salah satu sistem.

Dalam kajian perbandingan terhadap sistem hukum, untuk mengidentifikasi sejumlah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang serta diterapkan pada masyarakat di berbagai belahan dunia, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai kriteria penggolongan.

Beberapa penggolongan berdasarkan struktur konseptual dari hukum (*law as conceptual structure*) atau pada teori sumber-sumber hukum (*the theory of sources of the law*). Pandangan lain menekankan pada tujuan sosial yang ingin dicapai dengan bantuan sistem hukum (*the social objectives to be achieved with the help of the legal system*) atau pada tempat hukum itu sendiri dalam tatanan sosial (*the place of law itself within the social order*).⁶

Pendekatan *omnibus law* yang akan dikembangkan pada dasarnya mencoba mengubah paradigma secara evolusi maupun revolusi. Kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin yang berarti “untuk semuanya”. *Black’s Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner menyebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*. Pada dasarnya, definisi *omnibus law* berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.⁷

Tujuan *omnibus law* dalam mengatasi permasalahan yang ada saat ini diarahkan pada: 1) Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; 2) Menyeragamkan

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi; 3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif; 4) Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama; 5) Meningkatnya hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu; dan 6) Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Berdasarkan politik hukum *omnibus law* yang disusun oleh pemerintah, maka tampak bahwa sedikit demi sedikit, terjadi pergeseran paradigma terhadap sistem hukum yang dipakai selama ini. Untuk mempercepat proses perizinan, pendekatan hukum yang mengutamakan nilai manfaat menjadi pilihan dan alternatif yang akan dilakukan pemerintah. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja tetap setuju bahwa tujuan utama hukum pada umumnya adalah ketertiban dan keadilan.⁸ Tujuan keadilan dikaitkan dengan tujuan hukum di dalam suatu negara hukum dan keadilan di Indonesia mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial.

⁶ Ida Keumala Jeumpa, “Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 62 (2014), <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i1.6024>, hlm. 154.

⁷ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>, hlm. 242.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 4.

Pembagian wilayah laut sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut pesisir yang meliputi daerah paparan benua dan laut lepas atau laut oseanik. Secara umum, perairan laut dan pantai mempunyai fungsi sebagai cadangan sumber air dunia, pengatur iklim dunia, habitat berbagai jenis biota, lahan dan mata pencaharian penduduk terutama yang bermukim di sekitar pantai, dan bahan makanan dari berbagai ragam biota laut.⁹

Berdasarkan UU Kelautan, UU Pengelolaan WP-3-K, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan ruang laut disepakati paling jauh 12 mil. Dalam membedakan secara terminologi hukum ruang laut tersebut, wilayah "perairan" dan ruang laut yang melebihi 12 mil disebut "laut". Berdasarkan UU Pengelolaan WP-3-K, diidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada ruang laut, antara lain: 1) Produksi garam; 2) Biofarmakologi laut; 3) Reklamasi; 4) Bioteknologi laut; 5) Pemanfaatan air laut selain energi; 6) Wisata bahari; 7) Pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau 8) Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

Dalam pemanfaatannya, ditentukan batasan-batasan melalui penentuan zona. Menurut UU Cipta Kerja, zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Status hukum yang dituju adalah rencana zonasi dalam rencana tata ruang. Lebih lanjut secara teknis, zonasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Sistem Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja

Istilah kesesuaian pemanfaatan ruang, mungkin belum lazim dikenal secara formal. Istilah ini memang dikenalkan dalam UU Cipta Kerja untuk menggantikan terminologi izin yang dikenal selama ini, khususnya pascareformasi di Indonesia. Menurut Ateng Syarifudin, izin merupakan sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. "*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*", yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum

⁹ Hengky K. Baransano and Jubhar C. Mangimbulude, "Eksplorasi Dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut Dan Pesisir Di Indonesia," *Jurnal Biologi Papua* 3, No. 1 (2011), hlm. 39.

dalam peristiwa konkret.¹⁰ Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sedangkan menurut E. Utrecht, bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹²

Berdasarkan Pasal 16 UU Pengelolaan WP-3-K, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi, di mana izin lokasi menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Lebih lanjut, secara tegas Pasal 17 mengatur bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). Izin di laut terkait dengan rencana tata ruang

adalah proses untuk mendapatkan izin lokasi di ruang laut harus terlebih dahulu dilaksanakan pertimbangan secara teknis untuk melihat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pasca-ditetapkannya UU Cipta Kerja, terminologi izin lokasi diubah menjadi setiap pengguna ruang "*wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat*". Perubahan ini pada dasarnya tidak menghilangkan esensi proses kesesuaian, karena pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Pilihan politik hukum perizinan di Indonesia adalah menempatkan prosedur dan persyaratan yang pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda bergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin dalam mendapatkan izin lokasi di laut memerlukan pertimbangan teknis

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168.

¹¹ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 3.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 187.

berupa kesesuaian dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut dokumen KLHS yang isinya mencakup materi kajian/ integrasi pada rencana pembangunan dan rencana tata ruang atau terdapat KLHS yang khusus memenuhi kebutuhan penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang mengingat KLHS juga berfungsi menjadi dasar untuk proses analisis mengenai dampak lingkungan.

Dalam pandangan hukum, perizinan merupakan sebuah proses yang diakhiri dengan keputusan dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin, sehingga hal mendasar dari izin adalah berupa keputusan publik yang diterbitkan oleh negara dalam hal ini pemerintah yang mendapatkan pelimpahan dari undang-undang. Keputusan tata usaha negara (administrasi negara) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pada prinsipnya, perbuatan administrasi negara di atas sangat sulit untuk dipisahkan, namun dalam segala tindakannya dibatasi oleh undang-undang (batas atas) dan kepentingan umum (batas bawah). Perbuatan administrasi negara yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) timbul karena administrasi negara mengemban dua tugas kewajiban, yaitu di lapangan hukum publik dan hukum

perdata. Apabila administrasi negara bertindak di lapangan hukum perdata, maka ia bertindak tidak dalam fungsinya.

Berdasarkan UU Pengeloan WP-3-K, menteri dan gubernur berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Kewenangan Pemberian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

UU Cipta Kerja perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 50	Kewenangan daerah provinsi di laut daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah perairan pesisir.	Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Pasal 51	<ol style="list-style-type: none"> a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional.	Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan

Sumber: Dirumuskan Penulis, 2020.

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi memiliki izin dalam perencanaan, termasuk pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian

pulau-pulau kecil. Proses pemberian izin lokasi berusaha terkait pemanfaatan di laut menurut UU Cipta Kerja wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi. Perubahan yang cukup

mendasar bahwa larangan perizinan berusaha (sebelumnya izin lokasi) tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum dihapus dan tidak lagi diatur sehingga potensi dampak terhadap lingkungan perlu diantisipasi.

Dalam konsepsi pengaturan UU Cipta Kerja terhadap perizinan berusaha, setiap pengguna ruang wajib memiliki persetujuan lingkungan. Izin maupun persetujuan yang diberikan pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan tanggung jawab negara dan perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang untuk mencapai kepentingan lain, selain dari kepentingan umum sebagaimana dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangan atau perbuatannya. Apabila badan administrasi ternyata mengambil keputusan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang sehat dan hidup dalam kesadaran hukum pada umumnya, harus disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam ekologi, lingkungan secara ilmiah disebut ekosistem dan manusia sebagai salah satu bagiannya (sub-sistemnya). Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub-sistem, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan politik serta corak ragam berbeda yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang berlainan. Keselarasan, keserasian, dan keseimbangan daya

tampung dan daya dukung akan meningkatkan ketahanan sub-sistem, yang berarti meningkatkan ketahanan lingkungan secara keseluruhan.

Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan guna menjamin stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan ruang laut sebagai sebuah sistem mengedepankan aspek perencanaan sebagai landasan bagi pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Menurut Plato, *“the most important part of the work is in the beginning”* artinya, proses dan substansi perencanaan (*planning*) memegang peranan penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Lebih lanjut menurut Kunarjo, unsur-unsur perencanaan meliputi: 1) Berhubungan dengan hari depan; 2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis; dan 3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam kaitan dengan pengelolaan ruang laut, Özkan Özgür menyatakan bahwa:

“Coastal and marine spatial planning refers to a wide-ranging planning access that considers all of the natural processes, resources, and human uses

of a concrete area of ocean or coastal space in order to identify areas that are relevant for particular purposes, resolve disagreements between current and future applications, and achieve an extent of development, conservation, and other goals."¹³

Pada prinsipnya, hubungan antara manusia dengan sumber daya kelautan menjadi hal yang penting. Tujuan yang ditetapkan menjadi salah satu esensi penting dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Pandangan ini menempatkan proses perencanaan beserta rencananya sebagai hal yang harus ditaati, sehingga pelanggaran terhadap suatu rencana harus dimaknai sebagai pelanggaran hukum.¹⁴

Berkenaan dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara, wewenang pemerintahan selalu terkait kepada suatu jabatan. Para pejabat yang menduduki jabatan-jabatan administrasi negara biasanya bertindak atas inisiatif sendiri. Oleh karena jabatan itu adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, maka jabatan itu berwenang untuk bertindak dan bertanggung jawab

sendiri. Adapun macam pelimpahan kewenangan/kompetensi negara adalah sebagai berikut: 1) Atribusi yang merupakan pemberian kewenangan yang baru kepada pejabat tata usaha negara berdasarkan suatu perundang-undangan formal; 2) Delegasi yang merupakan pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada (berdasarkan undang-undang formal); dan 3) Mandat yang merupakan kewenangan yang didapatkan seseorang karena yang berkompeten berhalangan.¹⁵

Dalam proses mendapatkan izin lokasi perairan, dapat dianalisis keterkaitan syarat formal dan materiil dalam proses mendapatkan izin lokasi perairan:

¹³ Özkan Özgür dalam Maret Priyanta dan Y. Adharani, *Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang Di Wilayah Perairan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Perspektif Hukum Dualisme Pengaturan Rencana Tata Ruang Darat Dan Laut)*, 1st ed. (Bandung: Logoz Publishing, 2019), hlm. 54.

¹⁴ Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Logoz Publishing, 2014), hlm. 6-7.

¹⁵ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia* (Bandung: Ghalia, 2004), hlm. 27-28.

Tabel 2
Perbandingan *Regulatory System* dan *Discretionary System* dalam Perizinan Berusaha dalam Pemanfaatan Ruang Laut

Dasar Perizinan	Formal (<i>Civil Law System</i>)	Materill (<i>Common Law System–Omnibus Law</i>)
	<i>Regulatory System</i>	<i>Discretionary System</i>
Izin lokasi/perzinaan berusaha diberikan berdasarkan (RZWP-3K)	Ada/Tidaknya RZWP-3-K menjadi permasalahan formal	Materi Muatan RZWP-3-K yang dapat melihat aturan lain, atau Standar, Kriteria, atau Pedoman
Izin lokasi/perzinaan berusaha tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum	Perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan, ada tidaknya aturan akan menjadi persyaratan formal	Dapat mengacu pada standar, kriteria, atau pedoman
Wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing diberikan dalam luasan dan waktu tertentu	Perlu dasar hukum tentang kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing, meskipun persyaratan ini didominasi diskresi	Dalam proses mempertimbangkan nilai manfaat
	Perlu mengacu pada Peraturan perundang-undangan	Perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun mempertimbangkan nilai manfaat

Sumber: Dirumuskan Penulis, 2020.

Konsepsi pelimpahan atribusi kewenangan, termasuk kewenangan pemberian izin atau persetujuan pada prinsipnya dilimpahkan melalui undang-undang kepada organ negara, terutama pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh menteri, mengingat presiden tidak dapat menerima pelimpahan undang-undang secara langsung karena posisinya sebagai kepala negara. Sedangkan, kewenangannya sebagai kepala

pemerintahan dalam kaitannya dengan perizinan diserahkan kepada menteri-menteri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun berbeda bagi pemerintah daerah, atribusi kewenangan pemberian izin dilimpahkan pada satu organ, yaitu kepala daerah dalam hal ini gubernur, walikota, atau bupati.

Izin atau persetujuan tidak semata-mata persetujuan tanpa landasan. Dalam pandangan hukum, sistem hukum yang

dibangun Indonesia selama ini memang membuat setiap orang harus menempuh proses yang panjang. Sedangkan, dalam tataran konsep dapat dikatakan bahwa prinsip pencegahan dini dan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyebabkan perizinan harus memenuhi proses formal yang cukup panjang, lama, dan memerlukan biaya. Pandangan penulis ini didasarkan bahwa dalam sistem hukum *civil law*, peraturan perundang-undangan memiliki keutamaan sehingga paradigma yang dibangun manakala persyaratan formal tidak terpenuhi, maka izin (keputusan administrasi negara) dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Kegiatan pemanfaatan pada ruang laut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktivitas yang dilakukan di ruang darat. Untuk dapat memanfaatkan ruang laut, berbagai sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan teknologi memegang peranan yang penting. Karakteristik masyarakat yang dapat memanfaatkan ruang laut tentunya juga berbeda, sehingga rezim pengaturan dan kebijakan akan menentukan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, terutama yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan negara, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) diarahkan untuk mewujudkan kegiatan penyelenggaraan negara yang ikut aktif secara langsung dalam urusan-urusan terkait kesejahteraan rakyat.¹⁶ Dalam bentuk negara, diutamakan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak warga negara, kebebasan menyatakan pendapat, dan peran serta masyarakat yang luas dalam penyelenggaraan negara. Bentuk rencana tata ruang merupakan salah satu hal yang menjadi intervensi negara untuk optimalisasi kepentingan ekonomi dan ekologi.

Sumber daya di wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan dan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Sumber daya yang dapat dipulihkan, antara lain sumber daya perikanan laut, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan bahan-bahan bioaktif. Sedangkan, sumber daya yang tidak dapat dipulihkan, antara lain minyak bumi, gas, mineral, pasir, dan bahan tambang lainnya serta berbagai macam energi kelautan (gelombang, pasang surut, *ocean thermal energy conversion*, dan angin), dan jasa-jasa lingkungan (media transportasi dan komunikasi,

¹⁶ S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 67.

pengaturan iklim, keindahan alam, dan penyerapan limbah).¹⁷

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada ruang laut sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk dapat mengambil manfaat. Hal ini menyebabkan konflik pemanfaatan marak terjadi di wilayah pesisir yang termasuk wilayah perairan. Kompleksitas pemanfaatan terjadi antara masyarakat dan korporasi. Masyarakat pesisir berbeda karakteristiknya dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan UU Pengelolaan WP-3-K terdapat beberapa masyarakat yang beraktivitas dan memanfaatkan wilayah pesisir, yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan

kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu; dan

- c. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Pengecualian dan kekhususan bagi masyarakat tersebut, bergantung pada karakteristik daerah, misalnya dalam RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat yang hanya mengenal masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.¹⁸

Kegiatan yang juga menimbulkan konflik adalah reklamasi. Perdebatan antara perlunya reklamasi dari aspek ekonomi dan lingkungan menjadi permasalahan. Kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa mendapatkan penolakan dari masyarakat, meskipun dalam RZWP-3-K tidak dilarang untuk dilakukan reklamasi. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kebijakan akan diuji oleh

¹⁷ Mahfud Effendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilaah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan," *Jurnal Kelautan* 2, No. 1 (2009), hlm. 82.

¹⁸ Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039*.

masyarakat yang terkena dampak dan memungkinkan untuk dibatalkan.

Penyederhanaan perizinan merupakan inti dari paradigma yang dibangun UU Cipta Kerja. Penggabungan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan secara konsep ditujukan untuk penyederhanaan dan memudahkan proses investasi. Terlebih di antara kedua proses tersebut, izin lingkungan pun dalam proses penyederhaan dan dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan.

Berdasarkan konsep dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat pertimbangan-pertimbangan teknis yang mencerminkan prinsip pencegahan dini dan prinsip kehati-hatian yang "akan dikesampingkan", "dihilangkan", atau "direkonseptual" dalam proses perizinan. Dalam konstruksi hukum, hal ini dimungkinkan dan dikembangkan pada negara maju. Pada prosesnya di negara-negara maju, masyarakat sudah mengedepankan "ketaatan" terhadap standar, pedoman, dan aturan tidak lagi sebanyak di negara berkembang, kemudian karakteristik masyarakat yang taat pada standar memungkinkan izin diberikan dalam konsep *omnibus law* dengan mengedepankan kepercayaan pada masyarakat.

Hal yang berbeda dilakukan di Indonesia, dengan karakteristik bangsa yang berbeda, maka yang diberlakukan adalah konsep "kepatuhan". Yang diawasi oleh pemerintah adalah kepatuhan terhadap hak dan kewajiban dalam izin, sehingga pertimbangan teknis ditempatkan dalam proses

yang mengakibatkan diperlukannya waktu yang cukup lama. Semakin banyak pertimbangan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan semakin lama proses formal yang harus dipenuhi dan ditempuh pelaku usaha untuk mendapatkan izin.

Sebenarnya kedua konsep "ketaatan" dan "kepatuhan" terhadap persyaratan menjadi indikator pola apa yang akan digunakan dalam sistem perizinan. Konsep *omnibus law* yang digunakan akan mencoba menggiring pola "ketaatan" lebih dominan dalam sistem perizinan, dibandingkan pola "kepatuhan" yang selama ini dilakukan. Kedua konsep ini akan berimplikasi pada lembaga yudikatif atau peradilan yang selama ini dihindari dan penyelesaian permasalahan diarahkan pada penyelesaian dalam ranah eksekutif.

Hal mendasar dalam penerapan *omnibus law* di Indonesia ke depan adalah minimalisir sanksi pidana yang dikenakan terhadap sebab atau dikenal sebagai *administrative penal law*. Arahan sanksi yang akan diatur dalam UU Cipta Kerja sebisa mungkin menghapus sanksi pidana agar eksekutif dapat lebih leluasa menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan termasuk izin. Namun, hal yang harus diantisipasi adalah UU Cipta Kerja mengatur ulang sistem, tetapi tidak menghilangkan atau mengatur kewenangan dasar secara mendetail, sehingga hal ini harus dapat diantisipasi.

D. SIMPULAN

Implikasi konsepsi kesesuaian pemanfaatan ruang laut berada pada penguatan dan kedudukan rencana zonasi ruang laut tetap diperlukan, namun beberapa pertimbangan teknis harus dikesampingkan, dihilangkan, atau direkonseptual. Dikesampingkannya prinsip kehati-hatian mengakibatkan pergeseran penegakan hukum pada *dispute resolution* (penyelesaian sengketa) sehingga perlu diantisipasi, mengingat akan terjadi banyak gugatan terkait kegiatan usaha dan pembuktian materiil, yang dalam hal ini kesesuaian pemanfaatan ruang akan lebih dominan dilakukan. Pada akhirnya, sistem apapun yang dipilih, dasar hukum tetap wajib keberadaannya. Perubahan atau pergeseran paradigma dan politik hukum akan mempengaruhi sistem hukum apa yang akan digunakan. Selama sistem tersebut tetap mengedepankan optimalisasi aspek ekonomi dan aspek lingkungan, hal tersebut perlu dipertimbangkan untuk mendorong kemakmuran Indonesia. Arah kebijakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yang didasarkan pada rencana tata ruang. Pertimbangan teknis berupa kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang sebagai penerapan prinsip kehati-hatian disimplifikasi tahapan dan prosesnya dalam hal perizinan berusaha pada ruang laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, Zulkifli. "Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)." *Amanna Gappa* 25, No. 2 (2017).
- Baransano, Hengky K., dan Jubhar C. Mangimbulude. "Eksplorasi dan Konservasi Sumber daya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua* 3, No. 1 (2011).
- Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Basri, Basri. "Penataan Dan Pengelolaan Wilayah Kelautan Perspektif Otonomi Daerah Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Perspektif* 18, No. 3 (2013). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>.
- Busroh, Firman Freddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- Effendy, Mahfud. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilaah Pesisir

-
- Yang Optimal dan Berkelanjutan." *Jurnal Kelautan 2*, No. 1 (2009).
- Imami, Amiruddin A. Dajaan. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- _____. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- _____. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039.
- Jeumpa, Ida Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 16*, No. 24 (2014).
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Bandung: Ghalia, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum 48*, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>.
- Marbun, S.F. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Priyanta, Maret dan Y. Adharani. *Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang di Wilayah Perairan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Perspektif Hukum Dualisme Pengaturan Rencana Tata Ruang Darat dan Laut)*. 1st ed. Bandung: Logoz Publishing, 2019.
- Priyanta, Maret. "Regulasi Perizinan Mendirikan Bangunan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Menuju Bangsa yang Adil dan Makmur." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8*, No. 3 (2019). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p06>.
- Priyono, Bayi. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah 8*, No. 2 (2016): 16–37.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2010.
-

Utrecht, Utrecht. *Pengantar Hukum
Administrasi Negara Indonesia.*
Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.